



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

AHMAD HEGA SULAIMAN : Lahir di Muara Aman, tanggal 25 Agustus 1993, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Leka Yunita pada tanggal 17 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 102/14/VIII/2019 tertanggal 17 Agustus 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai anak yang diberi nama Jinan Dara berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2021 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut yang diberi nama "Jinan Dara" ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut nama anak Pemohon tidak cocok;
4. Bahwa anak Pemohon "Jinan Dara" sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon yang semulanya "Jinan Dara" menjadi "Pina Bidara Jannah";

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021, nama anak Pemohon yang semulanya "Jinan Dara" menjadi "Pina Bidara Jannah";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon; Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian atas perhatiannya Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Ahmad Hega Sulaiman, dengan Nomor Induk Kependudukan 1704052508930002, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020 (bukti surat bertanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Leka Yunita, dengan Nomor Induk

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



Kependudukan 1701116107900001, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020 (bukti surat bertanda P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/14/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 Agustus 2019 (bukti surat bertanda P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-21062021-0006 atas nama Jinan Dara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 21 Juni 2021 (bukti surat bertanda P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701112211190003 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Hega Sulaiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 17 Juni 2021 (bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. EMILIN ASTATI, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Leka Yunita pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 23 April 2021 berjenis kelamin perempuan yang 7 (tujuh) hari setelah kelahirannya diberi nama Jinan Dara;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



- Bahwa sejak anak Pemohon berusia 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sering sakit-sakitan dan berulang kali harus dilarikan ke tenaga medis serta sampai beberapa kali menjalani rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) minggu yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit setelah menjalani rawat inap;
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut, Pemohon pernah mendatangi orang pintar dan diberikan saran untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setelah anak Pemohon keluar dari Rumah Sakit, kakek anak Pemohon telah melakukan ritual doa secara keagamaan kemudian menyampaikan bahwa nama anak Pemohon diganti menjadi Pina Bidara Jannah;
- Bahwa sejak pemberian nama Pina Bidara Jannah tersebut, anak Pemohon menjadi sehat, lebih ceria dan nafsu makan tinggi tidak seperti sebelumnya saat menyandang nama Jinan Dara;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka kiranya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JEVIE RAHMADANIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan istri dari kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Leka Yunita pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 23 April 2021 berjenis kelamin perempuan yang 7 (tujuh) hari setelah kelahirannya diberi nama Jinan Dara;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa sejak anak Pemohon berusia 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sering sakit-sakitan dan berulang kali harus dilarikan ke tenaga medis serta sampai beberapa kali menjalani rawat inap di Rumah Sakit;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) minggu yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit setelah menjalani rawat inap;
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut, Pemohon pernah mendatangi orang pintar dan diberikan saran untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setelah anak Pemohon keluar dari Rumah Sakit, kakek anak Pemohon telah melakukan ritual doa secara keagamaan kemudian menyampaikan bahwa nama anak Pemohon diganti menjadi Pina Bidara Jannah;
- Bahwa sejak pemberian nama Pina Bidara Jannah tersebut, anak Pemohon menjadi sehat, lebih ceria dan nafsu makan tinggi tidak seperti sebelumnya saat menyandang nama Jinan Dara;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka kiranya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021 yang sebelumnya tertulis Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021 yang sebelumnya tertulis Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Jinan Dara yang mana anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2021 adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Ahmad Hega Sulaiman dan Leka Yunita, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum bernama Jinan Dara dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi bahwa sejak anak Pemohon menyandang nama tersebut tepatnya sejak berusia 3 (tiga) bulan hingga saat ini berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sering sakit-sakitan dan berulang kali

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dan harus menjalani rawat inap beberapa kali hingga pihak keluarga memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah dan sejak anak Pemohon menyandang nama baru tersebut menjadi sehat, ceria dan nafsu makan tinggi serta tidak lagi sakit-sakitan seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021 yang semula tertulis Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah dengan perbaikan amar menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021 yang semula tertulis Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon memohon agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-21062021-0006 tertanggal 21 Juni 2021 yang semula tertulis Jinan Dara menjadi Pina Bidara Jannah;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

4.-----

Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* dan telah pula dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Penyerahan Panggilan	: Ro 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)